

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banjumas tentang Peraturan Gadji Pegawai
Daerah Kabupaten Banjumas tahun 1968 (P.G.P.D. 1968).

Pasal 1.

Bagi pegawai Daerah Kabupaten Banjumas berlaku mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 24, Tambahan Lembaran Negara No. 2832) tentang Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tahun 1968 (P.G.P.S. 1968) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 269 Tahun 1967 tentang penyesuaian pangkat, gadji dan masa kerja golongan dari P.G.P.N. 1961 kedalam P.G.P.S. 1968, dengan segala perubahan dan tambahan yang telah atau akan diadakan beserta segala peraturan rangkatannya.

Pasal 2.

(1). Bagi Pegawai Daerah Kabupaten Banjumas yang nama pangkatnya tidak terdapat dalam Peraturan Gadji dimaksud dalam pasal 1, ditetapkan nama pangkat Daerah serta golongan dan ruang gadji seperti yang disebutkan dalam Daftar Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(2). Syarat-syarat pengangkatan bagi pangkat Daerah dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam Aturan Khusus yang termuat dalam Daftar Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(3). Pangkat-pangkat pegawai Daerah Kabupaten Banjumas yang penyesuaianya tidak terdapat dalam pasal 1, ditentumkan dalam Daftar Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

(1). Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1968.

(2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. Peraturan Daerah Daerah Swatantra tingkat ke II Banjumas tentang gadji pegawai Daerah Swatantra tingkat ke II Banjumas tertanggal 4 Juli 1961 yang telah mendapat persetujuan dari Panglima Daerah Militer VII/Diponegoro selaku Penguasa Perang Daerah Karesidenan Pekalongan dan Banjumas dengan surat keputusannya tertanggal 24 September 1962 No. KPTS. PPD/0066/9/1962 dan telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah dengan surat keputusannya tertanggal 27 Juni 1962 no. Peg. 111/2/24 (Lembaran Daerah Djawa Tengah Seri C Nr. 2 tahun 1963),
- b. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Daerah Swatantra tingkat ke II Banjumas tertanggal 24 April 1959 Nr. 23/1/III/DPR yang telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke I Djawa Tengah dengan surat keputusannya tertanggal 21 Agustus 1959 No. Peg. 134/2/2,

dinjatakan tidak berlaku.

Purwokerto, 15 Nopember 1968.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Banjumas
Wakil Ketua,

Fd. Bupati Kepala Daerah
Banjumas,

SOEKARNO AGOENG

ACHMAD ISKANDAR

Diundangkan

Diundangkan di Purwokerto.
pada tanggal 30 Nopember 1971.

Sekretaris Daerah,

R. Soepangat Ht. B.A.

N.F.V. 207730.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Djawa Tengah dengan surat-keputusan tanggal 16 Nopember 1971
No. Hk. G.35/11/7.

Sekretaris Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Aroemanadi B.A.

Peraturan Daerah ini telah dimuat dalam Lembaran Djawa Tengah
Seri C tahun 1971 Nr. 219.

--- BS ---